



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 51/M-IND/PER/5/2011

TENTANG

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA (SNI) TEPUNG TERIGU SEBAGAI
BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan penerapan terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI) Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/3/2011 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri, perlu dilakukan penilaian dan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang melaksanakan sertifikasi dan pengujian Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Nomor 109/M-IND/PER/10/2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2010;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 109/M-IND/PER/10/2010 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan SNI atas 58 (Lima Puluh Delapan) Produk Industri Secara Wajib;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/3/2011 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB.

Pasal 1

Menunjuk :

- a. Lembaga Sertifikasi Produk yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan Sertifikasi Produk terhadap produk Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan sesuai SNI 3751:2009 (SNI Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan).
- b. Lembaga Sertifikasi Produk yang belum terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan Sertifikasi Produk terhadap produk Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan sesuai SNI 3751:2009 (SNI Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan).
- c. Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf C Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan pengujian terhadap produk Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan sesuai SNI 3751:2009 (SNI Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan).

Pasal 2

- (1) Lembaga Sertifikasi Produk atau Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b atau huruf c, masing-masing harus telah mengajukan proses akreditasi kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN) paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Menteri ini dan melaporkan perkembangan proses akreditasi dimaksud kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian.

- (2) Lembaga Sertifikasi Produk atau Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah memiliki status sebagai Lembaga Sertifikasi Produk atau Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkan Peraturan Menteri ini.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lembaga Sertifikasi Produk atau Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dan huruf c belum terakreditasi, penunjukannya dicabut dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian atas nama Menteri Perindustrian.

Pasal 3

- (1) Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi dan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri.
- (2) Tata cara pelaporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian oleh LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji Uji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 109/M-IND/PER/10/2010 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) atas 58 (Lima Puluh Delapan) Produk Industri Secara Wajib dan Lampiran X Peraturan Menteri ini sepanjang terkait dengan SNI Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan secara wajib dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2011

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2011
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 293

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
 NOMOR : 51/M-IND/PER/5/2011
 TANGGAL : 11 Mei 2011

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN (SNI 3751:2009 TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	2	3
1	LSPro ABI Pro-Kementerian Perindustrian	Jl. Ir. H. Juanda No. 11 Bogor – 16122 Telp. (0251) 324068, 323339 Fax. (0251) 323339
2	LSPro Baristand Industri Medan-Kementerian Perindustrian	Jl. Sisimangaradja No. 24 Medan - 23217 Telp. (061) 7365379, 7363471, 7362830 Fax. (061) 7362830
3	LSPro PT. TUV Nord Indonesia	Perkantoran Hijau Arkadia. Jl. Letjen TB. Simatupang Kav.88, Tower F part of 7th floor, suite 704. Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 78837338 Fax. (021) 78837338

B. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN (SNI 3751:2009 TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	2	3
1	LSPro PPMB-Kementerian Perdagangan	Jl. Raya Bogor, Km. 26, Ciracas, Jakarta Timur 13740 Telp. (021) 8710321, 8710322, 8710323 Fax. (021) 8710478
2	LSPro Pustan-Kementerian Perindustrian	Gedung Kementerian Perindustrian Lt 21, Jl. Jend Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta Telp. (021) 5255509 Pes. 2357, 5265285 Fax. (021) 5265285
3	LSPro BIPA-Kementerian Perindustrian	Jl. Kapten Rivai No. 92 Palembang - 30125 Telp. (0711) 412677, 350080 Fax. (0711) 350080
4	LSPro BPSMB-LT, Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya	Jl. Gayung Kebonsari Dalam No. 12 A Surabaya - 60235 Telp. (031) 8280762, 8280753 Fax. (031) 8294291

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	2	3
5	LSPro Baristand Industri Surabaya-Kementerian Perindustrian	Jl. Jagir Wonokromo No.360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488
6	LSPro Makassar-Kementerian Perindustrian	Jl. Racing Centre No. 28 Makassar – 90231 Telp. (0411) 441207, 434700 Fax. (0411) 441135
7	LSPro Sucofindo ICS, PT. Sucofindo	Graha Sucofindo B1 Floor, Jl. Raya Pasar Minggu Kav 34 Jakarta Selatan Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7983888
8	LSPro Chempack-Kementerian Perindustrian	Jl. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo Jakarta – 13069 Telp. (021) 8717438, 8710630 Fax. (021) 8714928
9	LSPro Borneo, Baristand Industri Pontianak-Kementerian Perindustrian	Jl. Budi Utomo No. 41 Pontianak Telp. (0561) 884442, 881393 Fax. (0561) 881533
10	LSPro BBTPI-Kementerian Perindustrian	Jl. Kimangun Sarkoro No. 6 Semarang - 50136 Telp. (024) 8316315, 8314312 Fax. (024) 8414811

C. LABORATORIUM PENGUJI YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN (SNI 3751:2009 TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	2	3
1	Laboratorium Penguji Balai Besar Industri Agro (BBIA)-Kementerian Perindustrian	Ir. H. Juanda 11, Bogor 16122 Telp. (0251) 324068, 323339 Fax. (0251) 323339
2	Laboratorium Penguji Balai Pengujian Mutu Barang Ekspor Impor (BPMBEI)-Kementerian Perdagangan	Jl. Raya Bogor Km. 26, Ciracas Jakarta 13740 Telp. (021) 8710321-23 Fax. (021) 8710478
3	Laboratorium Penguji Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya	Jl. Gayung Kebonsari Dalam 12 A Surabaya 60235 Telp. (031) 8280762 Fax. (031) 8280762
4	Laboratorium Penguji Baristand Industri Palembang-Kementerian Perindustrian	Jl. Kapt. A. Rivai No. 92 Palembang Telp. (0711) 350080, 360123 Fax. (0711) 350080

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	2	3
5	Laboratorium Penguji Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK) -Kementerian Perindustrian	Jl. Balai Kimia No.1, Pekayon Pasar Rebo, Jakarta Timur Telp. (021) 8717438, 8710630 Fax. (021) 8714928
6	Laboratorium Penguji Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) -Kementerian Perindustrian	Jl. Ki Mangunsarkoro No.6, Semarang Telp. (024) 8316315, 8314312, 8310216 Fax. (024) 8316315, 8314312, 8310216
7	Laboratorium Penguji Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) -Kementerian Perindustrian	Jl. Racing Centre No. 28, Makassar Telp. (0411) 434700 Fax. (0411) 441135
8	Laboratorium Penguji Baristand Industri Surabaya-Kementerian Perindustrian	Jl. Jagir Wonokromo No.360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488
9	Laboratorium Penguji Baristand Industri Pontianak-Kementerian Perindustrian	Jl. Budi Utomo No. 41 Pontianak Telp. (0561) 881393 Fax. (0561) 881533
10	PT. Sucofindo-Laboratorium Cibitung	Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1, Cibitung Telp. (021) 88321176 Fax. (021) 88321166
11	PT. Sucofindo-Laboratorium Surabaya	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 315, Surabaya Telp. (031) 8470547 Fax. (031) 8470563

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

